



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal  
Kebumen

Telp. (0287) 6651712; 08112681972

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email: [puskesmasambaldua@yahoo.com](mailto:puskesmasambaldua@yahoo.com) Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 800.1.11.1/KEP/053/IX/2024

TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG MEDIS

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam keadaan tenaga medis tidak berada di tempat dan/atau karena keterbatasan ketersediaan tenaga medis, pelayanan klinis harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang secara tertulis untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan, atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Pelimpahan Wewenang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II  
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG;
- KESATU : Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada di tempat dan/atau karena keterbatasan ketersediaan tenaga medis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan Perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 13 September 2024



KEPALA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
PUSKESMASAMBAL II  
NOMOR : 800.1.11.1/KEP/053/IX/2024  
TANGGAL : PELIMPAHAN WEWENANG

### PELIMPAHAN WEWENANG MEDIS

1. Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang secara tertulis untuk melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan, therapis gigi dan mulut atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain.
2. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis tidak berada di tempat dan/atau karena keterbatasan ketersediaan tenaga medis.
3. Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan.
  - b. Pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan.
  - c. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan.
  - d. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

e. Tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus.

KABUPATEN KENDUWARA  
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KEMUMBAHAN II



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'KABUPATEN KENDUWARA' at the top and 'DINKES PPKB' at the bottom. Inside the ring, there is a central emblem with a star and a crescent moon, and the text 'KEUMBAHAN II' and 'PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT' is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ERAWATI KUSUMA DEWI